



BUPATI ACEH TENGAH

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800/ 112 /BKPSDM-AT/2021

TENTANG

PERUBAHAN PENGUMUMAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR : 800/144/BKPSDM-AT/2021

TENTANG SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021


Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 6204/B-AK.03/SD/FII/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal Pengumuman Pengadaan CPNS Kabupaten Aceh Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan ini mengumumkan perubahan Pengumuman Bupati Aceh Tengah Nomor : 800/144/BKPSDM-AT/2021 tentang Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 sebagai berikut :

NO.	HAL YANG DIUBAH	PENGUMUMAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR : 800/ 144/BKPSDM- AT/2021	PERUBAHAN
1.	III. Persyaratan Khusus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Umum	Khusus untuk Tenaga Teknis S1/D-IV dan D-III paling rendah minimal mempunyai nilai IPK Eksakta 2,50 dan non Eksakta 2,70. Bagi peserta Tenaga Kesehatan dibebaskan dari	Bagi seluruh peserta pelamar CPNS formasi umum dibebaskan dari persyaratan nilai IPK;

		Persyaratan Nilai IPK;	
--	--	---------------------------	--

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Takengon, Juli 2021



BUPATI ACEH TENGAH, *SH*

SHABELA ABUBAKAR
SHABELA ABUBAKAR